



**PENETAPAN**

Nomor 1700/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sri Aroemi, S.H., umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Bendul Merisi Utara 7/5 RT 003, RW 011, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, sebagai Pemohon I;

Dewi Primaningrum, S.H. binti Wahjoedi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Bendul Merisi Utara 7/5 RT 003, RW 011, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, sebagai Pemohon II;

Wuri Wahyu Utami, S.S. binti Wahjoedi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Griya Kebraon Utama Blok AT/22, RT 001, RW 010, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, sebagai Pemohon II; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prima Windyaswari, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. KRI Fatahilah No. 1, Medokan Semampir, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3198/Kuasa/06/2023 Tanggal 19 Juni 2023, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 1700/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 telah meninggal dunia suami / ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Wahjoedi, dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Bendul Merisi Utara 7/5 RT 003, RW 011, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17012022-0087, tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayah kandung Almarhum yang bernama Asmawardjaja, telah meninggal dunia pada tahun 1944, dan ibu kandung Almarhum yang bernama Soenarti, telah meninggal dunia pada tahun 1968, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh salah satu anak kandung Almarhum
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum menikah 1 (satu) kali dengan perempuan yang bernama Sri Aroemi pada tanggal 29 Juni 1965, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh istri Almarhum;
4. Bahwa dari pernikahan Almarhum dengan Sri Aroemi, S.H., mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Nama	: DEWI PRIMANINGRUM, S.H.
NIK	: 3578104706660001
Tempat / Tanggal Lahir	: Surabaya, 07-06-1966
Umur	: 57 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Bendul Merisi Utara 7/5 RT 003, RW 011,  
Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Belum Kawin

Berdasarkan Petikan Akte Kelahiran No. 3378/1966, tanggal 22 Juni 1966,  
yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Surabaya

Nama : WURI WAHJU UTAMI, S.S.

NIK : 3578105003700005

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 10-03-1970

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Griya Kebraon Utama Blok AT/22, RT 001,  
RW 010, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Surabaya

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

Berdasarkan Petikan Akte Kelahiran No. 1392/1970, tanggal 3 April 1970  
yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Surabaya

Nama : AWAL WAHJU UTOMO, S.H.

NIK : 3578101003700002

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 10-03-1970

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Bendul Merisi Utara 7/5 RT 003, RW 011,  
Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Tidak Kawin

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh salah satu anak kandung Almarhum dan juga merupakan kakak kandung dari Awal Wahyu Utomo, S.H.

5. Bahwa ketika Almarhum wafat, anak kandung Almarhum yang bernama Awal Wahyu Utomo, S.H. telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 11 Desember 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-09012020-0062 tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

6. Bahwa anak kandung Almarhum yang bernama Awal Wahyu Utomo, S.H., semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak/keturunan, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh salah satu anak kandung dari Almarhum Wahjoedi dan juga merupakan kakak kandung dari Almarhum Awal Wahyu Utomo, S.H.;

7. Bahwa Almarhum sebagai Pewaris, meninggalkan Ahli Waris, sebagai berikut :

Nama	: SRI AROEMI, S.H.
NIK	: 3578104310370001
Tempat / Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 03-10-1937
Umur	: 85 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: Jl. Bendul Merisi Utara 7/5 RT 003, RW 011, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya
Pekerjaan	: Pensiunan
Status Perkawinan	: Kawin
Sebagai istri Almarhum	
Nama	: DEWI PRIMANINGRUM, S.H.
NIK	: 3578104706660001
Tempat / Tanggal Lahir	: Surabaya, 07-06-1966
Umur	: 57 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Bendul Merisi Utara 7/5 RT 003, RW 011,  
Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Sebagai anak kandung Almarhum  
Nama : WURI WAHJU UTAMI, S.S.  
NIK : 3578105003700005  
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 10-03-1970  
Umur : 53 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Griya Kebraon Utama Blok AT/22, RT 001,  
RW 010, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Surabaya  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
Sebagai anak kandung Almarhum

8. Bahwa Pemohon diatas semuanya beragama Islam;

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Wahjoedi sesuai Hukum Waris Islam;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Wahjoedi, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Wahjoedi, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum Wahjoedi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2021. di Surabaya
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Wahjoedi bin Asmawardjaja, adalah :
  - Sri Aroemi, S.H. (sebagai istri Almarhum)
  - Dewi Primaningrum, S.H. (sebagai anak kandung Almarhum)
  - Wuri Wahyu Utami, S.S. (sebagai anak kandung Almarhum)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Aroemi, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dewi Primaningrum, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wuri Wahyu Utami, SS, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deddy Yudianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Aroemi, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Awal Wahyu Utomo, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Dewi Prihaningrum, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wahjoedi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Prihaningrum, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Gaguk Setijo Wido bin S Tanto Afandi, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dinoyo Tengah 18 RT 002 RW 003 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan pewaris;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Wahjoedi bin Asmawardjaja ;
  - Bahwa, Wahjoedi bin Asmawardjaja telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Aroemi, S.H dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Dewi Primaningrum, S.H binti Wahjoedi dan Wuri Wahyu Utami, S.S. binti Wahjoedi dan Awal Wahyu Utomo, S.H. bin Wahjoedi
  - Bahwa, almarhum Wahjoedi bin Asmawardjaja semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, ayah dan ibu kandung Wahjoedi bin Asmawardjaja telah Meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Awal Wahyu Utomo, S.H. bin Wahjoedi meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2019, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, saksi tahu Wahjoedi bin Asmawardjaja dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Tuti Rully Effiati, Dra binti S Tanto Afandi, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dinoyo Tengah 18 RT 002 RW 003 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Wahjoedi bin Asmawardjaja ;
- Bahwa, Wahjoedi bin Asmawardjaja telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Aroemi, S.H dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Dewi Primaningrum, S.H binti Wahjoedi dan Wuri Wahyu Utami, S.S. binti Wahjoedi dan Awal Wahyu Utomo, S.H. bin Wahjoedi
- Bahwa, almarhum Wahjoedi bin Asmawardjaja semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Wahjoedi bin Asmawardjaja telah Meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Awal Wahyu Utomo, S.H. bin Wahjoedi meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2019, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tahu Wahjoedi bin Asmawardjaja dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Prima Windyaswari, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. KRI Fatahilah No. 1, Medokan Semampir, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3198/Kuasa/06/2023 Tanggal 19 Juni 2023;.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sri Aroemi, S.H, sebagai istri, Dewi Primaningrum, S.H binti Wahjoedi, sebagai anak kandung perempuan dan Wuri Wahyu Utami, S.S. binti Wahjoedi, sebagai anak kandung perempuan ditetapkan sebagai ahli waris dari Wahjoedi bin Asmawardjaja yang wafat pada tanggal 02 Desember 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Wahjoedi bin Asmawardjaja juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Wahjoedi bin Asmawardjaja telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Aroemi, S.H dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Dewi Primaningrum, S.H binti Wahjoedi dan Wuri Wahyu Utami, S.S. binti Wahjoedi dan Awal Wahyu Utomo, S.H. bin Wahjoedi
- Bahwa, almarhum Wahjoedi bin Asmawardjaja semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Wahjoedi bin Asmawardjaja telah Meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Awal Wahyu Utomo, S.H. bin Wahjoedi meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2019, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Wahjoedi bin Asmawardjaja dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahjoedi bin Asmawardjaja adalah bernama Sri Aroemi, S.H, sebagai istri, Dewi Primaningrum, S.H binti Wahjoedi, sebagai anak kandung perempuan dan Wuri Wahyu Utami, S.S. binti Wahjoedi, sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Wahjoedi bin Asmawardjaja , yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2021 adalah :
  - 2.1 Sri Aroemi, S.H, sebagai istri
  - 2.2 Dewi Primaningrum, S.H binti Wahjoedi, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.3 Wuri Wahyu Utami, S.S. binti Wahjoedi, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>660.000,00</b>

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.1700/Pdt.P/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)